

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan antar negara. Istilah hubungan internasional mempunyai beberapa macam arti yakni sebagai berikut; Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan; Sejarah baru dari politik internasional; Semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia dalam arti bahwa semua tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal di suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku negara lain; Suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri (Darmayadi Andrias.2015: 22).

Berdasarkan sejarahnya, hubungan internasional lahir pasca era Perang Dunia Pertama dengan tujuan agar dunia mampu menghindari konflik besar di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memastikan interaksi negara-negara di dunia berjalan secara damai, sehingga diharapkan bahwa melalui studi hubungan internasional ini mampu melahirkan pendekatan-pendekatan ataupun pemikiran-pemikiran terkait solusi perdamaian untuk dunia (Triwahyuni, 2015:51).

Hubungan Internasional dapat diartikan juga sebagai suatu hubungan antar negara atau antarbangsa, atau suatu hubungan tingkat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melewati batas-batas negara. Namun, seiring dengan

perkembangan zaman, hubungan internasional tidak hanya mengenai hubungan antar negara tetapi juga mengenai aktor yang bukan negara yang tindakannya dapat berpengaruh terhadap interaksi ataupun hubungan negara-bangsa.

Masuknya aktor-aktor dalam interaksi atau hubungan antar bangsa memiliki tujuan agar aktor-aktor tersebut dapat mengaktualisasikan kepentingan-kepentingan yang dimiliki, sehingga hubungan internasional dapat menjadi suatu forum interaksi bagi setiap negara maupun aktor-aktor lainnya yang berusaha untuk mencapai kepentingan dan mempertahankan kepentingan yang dimiliki dalam forum internasional melalui politik luar negeri masing-masing negara.

Terjalannya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambahnya kompleks kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup dirinya terhadap dunia luar (Perwita dan Yani, 2017: 3).

Berakhirnya Perang Dingin mengakhiri sistem internasional yang *bipolar* menjadi *multipolar* yang telah mengalihkan persaingan antara blok barat dan blok timur menuju persaingan kepentingan ekonomi antar negara. Pasca Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet, maka berakhir pula persaingan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam persaingan ideologi. Hal ini kemudian mempengaruhi isu-isu dalam hubungan internasional. Saat ini, masyarakat internasional tidak hanya terfokus pada isu politik dan keamanan, namun juga terfokus dalam meningkatkan kesejahteraan pada bidang ekonomi, sehingga masalah-masalah pembangunan dan kerjasama ekonomi menjadi agenda utama dalam politik

internasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa isu *high politics* dan *low politics* merupakan hal yang dianggap sama penting.

Hubungan internasional saat ini berada pada masa transisi dimana faktor-faktor dalam hubungan internasional tidak mengalami perubahan, namun suasana atau lingkungan internasional yang berubah dan masih terus mengalami perubahan. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan sistem ketatanegaraan, perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat, peranan yang makin bertambah penting dari negara-negara yang bukan negara Barat, dan *revolution of rising expectations* yang terdapat pada negara-negara yang sedang berkembang (Darmayadi, 2015: 25).

Seperti yang dikatakan oleh Toma dan Gormah mengatakan bahwa faktor pendukung utama untuk kesinambungan hubungan internasional adalah aktor negara-bangsa, yang dengan atribut kedaulatan dan penggunaan power untuk meraih kepentingan nasional, berupaya untuk mempertahankan perannya sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Sedangkan pendukung perubahan adalah globalisasi ekonomi, kemajuan teknologi, ancaman terhadap lingkungan hidup, peningkatan power dan influence dari aktor non-negara (Perwita dan Yani, 2017:8).

Hubungan internasional saat ini tidak hanya sebatas mengenai politik, tetapi mencakup semua unsur-unsur yang terlibat dalam interaksi baik berupa ekonomi, sosial-budaya, ideologi, hukum, pertahanan dan keamanan yang melintasi atau melewati batas nasional negara antara aktor-aktor ataupun kondisi yang terlibat dalam interaksi tersebut. Wujud dari interaksi yang ditimbulkan dapat berupa kerjasama,

perang, pembentukan aliansi, konflik, serta interaksi dalam suatu organisasi internasional.

Dengan demikian, maka hubungan internasional kontemporer dapat diartikan sebagai suatu interaksi yang melibatkan fenomena sosial yang berupa aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan yang melintasi batas nasional suatu negara antara aktor-aktor baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk kajian-kajian yang relevan yang mengitari aksi tersebut (Perwira dan Yani, 2017: 8). Hubungan internasional sangat penting bagi suatu negara dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya, maka sangat jelas bahwa suatu negara membutuhkan negara lain sehingga tujuan negara dapat tercapai.

Sebagai aktor terpenting di dalam Hubungan Internasional, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengupayakan jalan keluar atas segala permasalahan yang menimpa negaranya karena negara mempunyai peran utama di dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dan meminimalisasi masalah yang ada dengan tujuan kesejahteraan rakyat (Yerichielli.2019. *Indonesia – Amerika Serikat Dalam Kerangka Comprehensive Partnership*, pada 20 Maret 2020).

### **2.1.2 Kerjasama Internasional**

Pada dasarnya suatu negara akan membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Untuk mencapai kebutuhan nasional suatu negara, dapat ditempuh dengan membangun suatu hubungan kerjasama dengan negara lain atau dikenal sebagai kerjasama internasional.

Kerjasama internasional merupakan suatu bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kerjasama yang dilakukan meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan yang berdasarkan pada politik luar negeri dari masing-masing negara. Bentuk kerjasama internasional dalam konteks hubungan internasional dibagi menjadi dua bentuk kerjasama yaitu kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral.

Isu utama dari kerjasama internasional dapat dilihat dari sejauhmana keuntungan yang dapat diperoleh secara bersama melalui kerjasama, serta mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Perwita dan Yani, 2017: 34). Terbentuknya kerjasama internasional dikarenakan kehidupan internasional yang beraneka ragam seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pertahanan, kemanan dan ideologi, maka hal ini menimbulkan kepentingan yang juga beraneka ragam sehingga menimbulkan permasalahan sosial. Untuk menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut, negara membentuk kerjasama internasional untuk memenuhi kepentingan dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya (Wowor, 2008: 34):

1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam

memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.

2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Dengan anggapan dasar bahwa sistem internasional bersifat anarki, dimana semua negara mengedepankan keamanan negaranya dari ancaman-ancaman yang ada, maka menurut Buzan bahwa setidaknya ada lima aspek yang menyangkut keamanan yakni keamanan politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan militer. Suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor (Wowor, 2008: 36):

1. Kemajuan dibidang teknologi yang memberikan kemudahan bagi negara dalam membangun hubungan terhadap negara lain sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa.
3. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.

4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi dengan alasan dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memberikan kemudahan dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Perilaku kerjasama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal, dengan aturan-aturan yang disetujui, norma-norma yang disetujui, norma-norma yang diterima, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang umum. Suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor; Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya; Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa; Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional; Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi (Wowor, 2008: 36).

### **2.1.3 Kepentingan Nasional**

Konsep kepentingan nasional sangat diperlukan dalam menjelaskan perilaku suatu negara dalam sistem internasional. Kepentingan nasional menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para

pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya (Perwita dan Yani, 2017: 35).

Kepentingan nasional negara merupakan kebutuhan penting negara seperti ekonomi, militer, keamanan, pertahanan. Keberadaan suatu negara tetap berlanjut apabila tercapainya kepentingan-kepentingan negara. Kepentingan yang dimaksudkan adalah suatu hal yang menguntungkan, sehingga kepentingan nasional ini dapat pula diartikan sebagai hal yang menguntungkan bagi bangsa. Kepentingan nasional suatu negara bersifat vital sehingga yang menjadi prioritas utama adalah mewujudkan kepentingan tersebut.

Terciptanya kepentingan nasional didasarkan pada kebutuhan negara yang dilihat dari kondisi internal baik dari segi militer, sosial-budaya, politik dan ekonomi. Selain itu, adanya kepentingan dalam menciptakan *power* untuk dapat mengembangkan dan memelihara kontrol negara kepada aktor lain serta mendapatkan pengakuan dunia. Dalam mencapai kepentingan nasional dapat dilakukan melalui cara kerjasama internasional ataupun pemaksaan.

Konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau dirangkum dalam tiga bagian yakni: *pertama*, perlindungan terhadap identitas fisik yang dalam arti bahwa negara dapat mempertahankan integritas wilayahnya; *kedua*, perlindungan terhadap identitas politik yang diartikan dengan mempertahankan rezim politik dan ekonominya; *ketiga*, terhadap kulturnya, dalam arti mampu mempertahankan linguistik dan sejarahnya (Yani, Montratama dan Wahyudin, 2017: 17).



Dalam kepentingan nasional terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas negara. Hal ini dapat ditinjau dari fokus negara untuk mewujudkan pencapaian kepentingannya dalam menjaga kelangsungan bangsanya. Dari berbagai kepentingan-kepentingan tersebut dapat dirumuskan hal-hal yang menjadi target dalam waktu dekat yang bersifat jangka pendek, menengah maupun dalam jangka panjang.

Kepentingan nasional negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dijalankan, negara-negara yang menjadi partner dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik (Rahim, 2014: 3). Tradisi dalam konteks kebudayaan dilihat dari dalam cara pandang suatu bangsa yang terbentuk dari karakter masyarakat negara tersebut sehingga menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan melakukan kerjasama.

#### **2.1.4 Konsep Keamanan**

Suatu hubungan yang terus berlangsung dalam proses perubahan baik pada tingkat domestik, regional, maupun global akan membentuk suatu lingkup ancaman dan gangguan keamanan nasional suatu negara yang bersifat kompleks. Menurut Buzan, keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (survival), sehingga perlu adanya suatu tindakan yang memprioritaskan isu tersebut agar dapat ditangani sesegara mungkin dengan menggunakan sarana-sarana yang ada dalam menangani masalah tersebut (Perwita, A.A.B. dan Yani, Y.M : 2005).

Dalam konsepsi klasik, keamanan lebih diartikan sebagai usaha untuk menjaga keutuhan teritorial negara dari ancaman yang muncul dari luar. Pasca berakhirnya perang dingin, membuka era baru dalam sudut pandang masyarakat akan keamanan. Keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik militer saja, tetapi keamanan pada hari ini berpusat pada keamanan masyarakat atau dikenal dengan istilah keamanan non-tradisional. Keamanan non-tradisional berfokus kepada Human Security. Beberapa contoh keamanan non-tradisional membahas mengenai kejahatan transnasional seperti terorisme, penyelundupan manusia, senjata, kejahatan lingkungan, kejahatan hak asasi manusia, penyelundupan manusia, teknologi dan kesehatan.

Sebuah keadaan yang dapat membahayakan keamanan nasional merupakan perpaduan dari ancaman dan kerawanan. Keduanya berhubungan erat serta berhubungan dengan keamanan baik nasional maupun internasional. Yang dapat dilakukan sebuah negara untuk menangkal hal ini adalah dengan membuat kebijakan keamanan nasional yang difokuskan pada negara itu sendiri, sebagai upaya untuk meredam keamanan dalam negeri, sekaligus dengan tidak melupakan kebijakan luar negeri untuk mengurangi ancaman dari luar.

Terminologi keamanan memiliki pengertian yang universal sehingga pengertiannya bergantung pada kata yang mengikutinya. Berdasarkan aspek ruang dan wikealayah, maka konsep keamanan dibagi kedalam empat bagian sebagai berikut (Yani, Montratama dan Wahyudin, 2017: 4):

### 1. Keamanan Nasional (*National Security*)

Keamanan nasional menjadi hal yang penting yang patut diperjuangkan untuk keberlangsungan kedaulatan suatu negara. Negara sebagai aktor yang paling memiliki kekuatan dalam sistem internasional, harus mampu melindungi dirinya sendiri. Hubungan yang dibangun antar negara dalam sistem internasional dianggap sebagai usaha negara dalam mencapai power. Dengan demikian, setiap negara harus mampu mempertahankan eksistensinya sehingga terciptanya *balance of power* dalam sistem internasional untuk menghindarinya adanya hegemoni.

### 2. Keamanan Regional (*Regional Security*)

Keamanan regional merupakan suatu kondisi kawasan yang berhubungan dengan perasaan ketakutan yang dipersepsikan oleh negara-negara di dalam kawasan tertentu karena keberadaan ancaman di dalam kawasannya. Hal ini berarti keamanan regional merupakan persepsi dari semua negara yang terdapat di dalam kawasan, di mana masing-masing negara memiliki persepsi, kekuatan, dan kemampuan serta kepentingan nasional yang berbeda-beda.

Dalam konteks hubungan internasional, regional lebih bersifat adanya hubungan-hubungan antar negara atau pengelompokan negara-negara yang disebabkan adanya kesamaan atau kedekatan. Pengelompokan tersebut berlangsung berdasarkan kesamaan ataupun kedekatan geografis, berdasarkan orientasi politik, ideologi, kondisi perekonomian dan berdasarkan frekuensi interaksi atau mobilitas

antar negara. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan keamanan regional merupakan suatu hal yang sangat kompleks.

Kaum neorealis menegaskan bahwa kompleksitas dalam keamanan regional ini disebabkan karena adanya polaritas kekuatan dalam sistem internasional, baik unipolaritas, bipolaritas maupun multipolaritas. Polaritas kekuatan ini sangat mempengaruhi persepsi setiap aktor dalam suatu kawasan, sehingga mempengaruhi pandangannya tentang keamanan regional. Dengan demikian, keamanan regional akan terdiri dari keamanan semua aktor yang terdapat di dalamnya.

### 3. Keamanan Internasional (*International Security*)

Konsep keamanan dalam konteks keamanan internasional yang merupakan suatu pendekatan keamanan tradisional yang aktor utamanya adalah negara. Berikut beberapa asumsi mengenai keamanan internasional yakni Fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara dan kepentingannya yakni mengejar kepentingan-kepentingan kekuasaan; Tidak ada kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan negara; Kepentingan keamanan didefenisikan secara sepihak oleh negara; Kestabilan internasional tergantung pada distribusi kekuatan yang seimbang; Negara tidak bisa menggantungkan kepentingan keamanannya pada negara lain bahwa *struggle for power* bersifat permanen; pemahaman keamanan dari ancaman militer. Hubungan antar negara bersifat *zero sum game*, yang artinya bahwa setiap upaya dalam melakukan peningkatan keamanan memiliki dampak negatif kepada negara lain yang mengganggu keseimbangan kekuatan atau dilema keamanan;

Fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara dan kepentingannya yakni mengejar kepentingan-kepentingan kekuasaan.

#### 4. Keamanan Global (*Global Security*)

Konsep keamanan global diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menciptakan kondisi aman dan terbebas dari segala ancaman, dengan adanya keterikatan antara keamanan nasional, dan internasional dengan keamanan global, dimana *referent object* bukan hanya negara melainkan juga aktor non negara.

Munculnya konsep keamanan global dikarenakan terjadinya peningkatan interdependensi dan kompleksitas jaringan hubungan antar bangsa dalam era globalisasi. Oleh karena itu, dibutuhkannya keterlibatan dan kerjasama dari seluruh aktor internasional untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban dunia.

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan suatu isu menjadi isu global yakni Isu tersebut menjadi perhatian para elit pembuat kebijakan dari berbagai negara atau negara-negara yang terlibat dalam perdebatan isu tersebut; Isu tersebut secara terus-menerus terliput oleh media massa dunia; Isu tersebut menjadi objek studi, penelitian, dan perdebatan para ilmuwan, professional, dan para pakar dalam masyarakat internasional; Isu tersebut muncul sebagai agenda dalam organisasi internasional.

#### 2.1.4.1 Perkembangan Konsep Keamanan

Keamanan pada era Perang Dingin terfokus pada ancaman-ancaman militer dan eksternal yang menjadikan kebijakan negara tertuju pada perlindungan wilayah negara dan ancaman yang ditanggapi adalah hal yang bersifat langsung. Perspektif keamanan tradisional dalam hubungan internasional berdasarkan pada unsur dominan keamanan hubungan militer dan negara sebagai aktor utama dalam masalah keamanan. Pada masa Perang Dingin, negara tertuju pada upaya dalam menjaga dan mempertahankan wilayah yang seringkali dibuktikan dengan kepemilikan armada militer dan senjata pemusnah masal.

Pasca berakhirnya Perang Dingin, perspektif keamanan tradisional tidak lagi memadai dan terlalu sempit untuk mencerminkan sistem internasional (Yani, Montratama, dan Wahyudin, 2017). Dengan kata lain bahwa keamanan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks dan konsep akan keamanan adalah konsep yang masih menjadi perdebatan yang memiliki makna berbeda bagi setiap aktor yang berbeda pula. Perkembangan konsep keamanan dan juga isu keamanan didorong oleh hubungan antar bangsa ataupun interaksi yang dilakukan oleh state actor maupun non state actor tidak hanya sebatas pada isu-isu *high politics* namun mulai meluas pada aspek-aspek lain seperti sosial, ekonomi, lingkungan, teknologi informasi dan komunikasi, hak-hak asasi manusia.

Terlibatnya aktor-aktor *non state* yang lebih mendunia, dan permasalahan yang berbeda yang dialami oleh setiap negara dan didorong oleh pesatnya proses globalisasi serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan

permasalahan keamanan telah mengalami perkembangan seiring dengan proses peradaban manusia. Dapat dikatakan bahwa dunia yang terus mengalami perkembangan globalisasi, maka ancaman keamanan pun semakin beragam dan juga memiliki karakteristik survival yang berbeda. Barry Buzan membagi kriteria isu keamanan ke dalam lima dimensi (Yani, Montrama, dan Wahyudin, 2017:)

1. Sektor militer mengacu pada hubungan militer, yang terfokus pada kapabilitas militer yang bersifat defensive maupun offensive.
2. Sektor politik terpusat pada hubungan sifat hubungan otoritas antarunit atau aktor dengan melihat hubungannya yang setara atau hirarki.
3. Sektor ekonomi memfokuskan pada hubungan perdagangan, keuangan dan produksi dari unit atau aktor.
4. Sektor sosial-kultural memfokuskan pada hubungan sosial dan kebudayaan antarunit atau aktor.
5. Sektor lingkungan memfokuskan pada hubungan manusia dengan lingkungan biologinya sebagai bagian dari sistem pendukung penting dalam interaksi sosial.

Terdapat empat dimensi keamanan dari konsep tradisional menuju non tradisional (Perwita dan Yani, 2017: 123) :

1. Dimensi pertama dari konsep keamanan adalah *the origin of threats*. Jika pada era Perang Dingin, ancaman-ancaman itu berasal dari luar negara,

maka pada masa kontemporer ini berasal dari domestik yang berkaitan berupa isu-isu primordial seperti etnis, budaya dan agama.

2. Dimensi kedua yakni *the nature of threats*. Pada dimensi ini memerhatikan ancaman yang bersifat militer, namun pada perkembangan nasional dan internasional telah mengubah sifat ancaman menjadi lebih dilematis. Dengan demikian, masalah keamanan menjadi lebih menyeluruh dikarenakan menyangkut aspek-aspek seperti sosial-budaya, ekonomi, lingkungan hidup serta isu-isu lain seperti hak asasi manusia dan demokratisasi. Peter Chalk berpendapat bahwa fenomena global kontemporer diwarnai oleh fenomena abu-abu (*Grey Area Phenomena*) yang didefinisikan sebagai ancaman-ancaman yang terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional yang diakibatkan oleh proses-proses interaksi aktor negara dan non negara. Sehingga isu-isu yang bermunculan pun semakin beragam seperti degradasi lingkungan, SARA, penggunaan senjata pemusnah masal, ketidakamanan ekonomi
3. Dimensi berikutnya lebih mengarahkan kepada perluasan penekanan keamanan non-tradisional adalah *changing responsibility of security*. Bagi pengarak konsep tradisional, negara merupakan organisasi politik terpenting yang berkewajiban dalam menyediakan keamanan bagi seluruh warganya. Sedangkan penganut konsep non tradisional memiliki pandangan bahwa tingkat keamanan yang begitu tinggi yang akan sangat bergantung pada seluruh interaksi individu pada tataran global. Terciptanya



keamanan tidak hanya bergantung pada negara namun ditentukan juga oleh kerjasama transnasional antara aktor non-negara.

4. Dimensi terakhir adalah *core values of security*. Perbedaan pandangan pada dimensi ini bagi kaum penganut tradisional yakni menekankan keamanan pada national independence, kedaulatan, dan integrasi territorial. Sedangkan kaum modernis mengemukakan nilai-nilai baru seperti penghormatan pada hak asasi manusia, demokratisasi, perlindungan terhadap perlindungan lingkungan dan upaya-upaya dalam memerangi kejahatan transnasional baik pada tataran individual maupun secara global yang perlu dilindungi. Perlindungan terhadap nilai-nilai baru menjadi puncak megemukanya keamanan non-tradisional dalam kontkes global.

#### **2.1.4.2 Keamanan Siber**

Keamanan Siber kini termasuk dalam isu prioritas seluruh negara, sebab dengan tingkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju serta pemanfaatan akan teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan hampir pada setiap aspek kehidupan, maka hal ini berbanding lurus dengan risiko dan ancaman terhadap penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin tinggi.

Dalam menggunakan internet, pengguna bebas menjelajahi dunia *cyber space* dengan menembus batas kedaulatan negara sehingga hal ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional telah memasuki dunia baru yang di dalamnya

pengguna dapat berbuat apapun seperti halnya dunia nyata. Kehadiran internet sebagai salah bentuk mutakhir dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak yang negatif yang dikenal dengan istilah *cyber crime*.

Tindak kejahatan dunia maya atau yang dikenal dengan istilah *cyber crime* yang bersifat tidak mengenal batas merupakan suatu bentuk tindakan ancaman terhadap keamanan individu hingga global. Oleh karena itu, ruang siber perlu mendapatkan perlindungan yang layak guna menghindari potensi yang dapat merugikan pribadi, organisasi bahkan negara. Istilah pertahanan siber muncul sebagai upaya untuk melindungi diri dari ancaman dan gangguan tersebut (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: 2014).

*Cyber security* merupakan tindakan untuk melindungi operasi sistem komputer atau integrasi data di dalamnya dari aksi-aksi kejahatan. *Cyber security* juga dapat diartikan sebagai melindungi hilangnya kemampuan pemilik komputer (pihak yang berwenang atas pengendalian komputer miliknya) untuk mengendalikan sistem komputer sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang diakibatkan oleh adanya serangan penyusup yang masuk ke dalam sistem komputer atau melalui malware (Yani, Monratama, dan Mahyudin, 2017: 73).

Konsep *cyber security* merujuk kepada persepsi ancaman yang dihadapi mengingat aktivitas yang terhubung melalui internet adalah *borderless*, namun ketika arus informasi dengan cepat maka tidak terhindarkan ancaman terhadapnya dengan semakin kompleksnya berbagai aktor yang terlibat dalam aktivitas yang terkoneksi melalui internet (Octa Putri, 2015: 137). Ancaman-ancaman tersebut dapat berupa

pencurian identitas, gambar pelecehan seksual, penyebaran virus, penipuan lelang internet, spionase, dan juga kejahatan teroris untuk penghasutan radikalisme yang menimbulkan ancaman serius bagi keamanan nasional dan internasional. Ancaman-ancaman ini dapat disebabkan oleh kelemahan dalam mendesain internet, kelamahan dalam perangkat keras dan lunak serta langkah dalam penempatan sistem yang disebut sebagai *more critical* dalam dunia maya atau virtual (Octa Putri, 2015: 137).

Keamanan siber merupakan teknologi, proses, dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program dan data dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah (Hardana: 2019). Hal ini merupakan upaya dalam melindungi data ataupun informasi dari serangan siber.

Serangan siber merujuk kepada penggunaan kode komputer untuk mengganggu fungsi dari sistem komputer untuk tujuan politik ataupun strategi tertentu. Karakteristik penyerangan ini sesuai dengan tujuan dan kepentingan yang ingin diperoleh dari penyerangan siber tersebut. Tujuan dari penyerangan tersebut tidak hanya sekedar menghancurkan sistem komputer, namun juga kepada aspek-aspek ekonomi, sosial atau terhadap pemerintahan. Penyerangan siber ini tidak bergantung pada letak geografis, perangkat komputer tidak berpengaruh kepada jarak geografis ataupun letak suatu wilayah, hal ini yang menjadikan potensi serangan siber lebih luas dan lebih banyak dari serangan konvensional.

*Cyber-security* atau keamanan dunia-maya menjadi perhatian karena penyebaran pengguna Internet yang cepat. Isu keamanan dunia-maya dapat digolongkan ke dalam 3 kriteria (Adianto dan Nohara: 2010)

1. Jenis tindakan. Klasifikasi berdasarkan tipe tindakan adalah pencegahan data, intervensi data, akses ilegal, *spy ware*, korupsi data, sabotase, *denial-ofservice*, dan pencurian identitas.
2. Jenis pelaku kejahatan. Kemungkinan pelaku kejahatan adalah *hacker*, *cybercriminal*, *cyber-warrior* dan *cyber-terrorist*.
3. Jenis target. Potensial target sangat banyak, dari individu, perusahaan swasta dan institusi pemerintah ke asset infrastruktur, pemerintah dan militer yang penting.

Oleh karena internet yang bersifat *borderless* dibutuhkan kerjasama internasional antar negara sehingga prinsip-prinsip, norma, aturan serta pengambilan keputusan dapat dilakukan berkenaan dengan adanya ancaman siber yang tidak hanya melibatkan aktor namun juga *non state actor* seperti *NGO* dan *MNCs* (Octa Putri: 2015: 138).

#### **2.1.4.3 Konsep Cyberspace**

Ruang siber (*cyberspace*) atau siber adalah ruang dimana komunitas saling terhubung menggunakan jaringan (misalnya internet) untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: 2014). Dalam perkembangannya, *cyberspace* kemudian tidak hanya dipahami sebagai jaringan, namun lebih luas membicarakan terkait interaksi sosial.

*Cyberspace* adalah ruang lingkup operasional yang dibingkai dengan penggunaan elektronik untuk memanfaatkan informasi melalui sistem yang saling berhubungan dan infrastruktur yang terkait (Octa Putri, 2015: 136). Seiring dengan penggunaan jaringan pada sistem komputer yang menggunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yakni internet, masyarakat seperti memiliki dunia yang baru yang kemudian dinamakan *cyberspace*. *Cyberspace* merupakan tempat maya dimana terjadi interaksi antar pengguna.

Istilah mengenai *cyberspace* pertama kali diperkenalkan oleh William Gibson yang merupakan seorang novelis. Pada bukunya yang berjudul *Neuromancer*, ini pada awalnya diperkenalkan oleh seorang novelis sains fiksi bernama William Gibson pada buku *Neuromancer*, Ia mengatakan bahwa *cyberspace* merupakan sebuah halusinasi yang dialami oleh jutaan orang setiap hari berupa *representative* grafis yang sangat kompleks dari data di dalam sistem pikiran manusia yang diabstraksikan dari bank data setiap komputer (Hadi: 2005).

Selain itu, Howard Rheingold mengatakan bahwa *cyberspace* adalah sebuah ruang imajiner atau maya yang bersifat artifisial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru (Wahid dan Labib: 2005). Hadirnya *cyberspace* dengan memberikan segala kemudahan mengakibatkan pengguna siber cukup sulit dalam melepaskan dirinya dari arus komunikasi dan informasi, sehingga selain dari memberikan kemudahan ataupun dampak positif bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, namun internet juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan penggunanya.

Dampak negatif yang dimaksud merupakan sebuah ancaman bagi pengguna *cyberspace*. Ancaman ini dapat berasal dari pengusaha, organisasi, individu maupun dari pemerintah baik dilakukan secara disengaja ataupun tidak disengaja. Dengan adanya ancaman yang dapat diterima oleh pengguna *cyberspace*, maka perlu adanya perhatian khusus serta perlindungan dalam keamanan siber dengan tujuan memberikan keamanan bagi pengguna internet dalam *cyberspace*.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Hubungan internasional merupakan hubungan yang dilakukan oleh antar negara maupun aktor-aktor lain yang melewati batas teritorial suatu negara dengan tujuan untuk mencapai suatu kepentingan. Pada dasarnya suatu negara tentu saja tidak dapat memenuhi kebutuhan nasionalnya, maka dalam memenuhi kebutuhan domestiknya negara akan membutuhkan negara lain. Sehingga terciptalah suatu hubungan internasional antar negara yang mana hubungan itu dapat merujuk pada suatu hubungan kerjasama, perselisihan, bahkan peperangan.

Pasca berakhirnya perang dingin, membuka era baru dalam sudut pandang masyarakat akan keamanan. Keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik militer saja, tetapi keamanan pada hari ini berpusat pada keamanan masyarakat atau dikenal dengan istilah keamanan non-tradisional. Mengacu pada konsep keamanan maka serangan siber merupakan suatu ancaman yang mengancam keamanan manusia dan juga suatu negara. Adanya pergeseran tentang persepsi ancaman kearah non-tradisional melalui dunia maya harus mendapatkan perhatian

yang serius, negara harus membuat *cyber security*-nya sebagai upaya dalam mengamankan kemandirian nasional. Ancaman serangan siber tidak saja terjadi pada institusi-institusi publik, melainkan dalam beberapa kasus menyerang institusi pemerintahan.

Sebuah keadaan yang dapat membahayakan keamanan nasional merupakan perpaduan dari ancaman dan kerawanan. Keduanya berhubungan erat serta berhubungan dengan keamanan baik nasional maupun internasional. Yang dapat dilakukan sebuah negara untuk menangkal hal ini adalah dengan membuat kebijakan keamanan nasional yang difokuskan pada negara itu sendiri, sebagai upaya untuk meredakan keamanan dalam negeri, sekaligus dengan tidak melupakan kebijakan luar negeri untuk mengurangi ancaman dari luar (Rudi, 2002: 31).

Dunia siber yang mengglobalisasi mengakibatkan dunia maya melewati batas kedaulatan sebuah negara secara elektronik sebab para pengguna internet berada di luar batas yuridiksi suatu negara. Karena pada hakekatnya internet yang merupakan jaringan elektronik tidak dapat dibatasi oleh tempat, sehingga suatu negara tidak dapat mengendalikan ataupun mengontrol kegiatan para pengguna internet di dunia maya.

Indonesia yang menjadi sasaran serangan dalam dunia siber harus mampu dalam melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi serta seluruh sarana pendukungnya di tingkat nasional, yang bersifat lintas sektor. Urgensi pertahanan dalam keamanan siber bertujuan untuk mampu mengantisipasi datangnya serangan-serangan siber yang terjadi dan menjelaskan posisi ketahanan saat ini,

sehingga diperlukan kesiapan dan ketanggapan dalam menghadapi ancaman serta memiliki kemampuan untuk memulihkan akibat dampak serangan yang terjadi di ranah siber. Sehingga dalam memperjuangkan keamanan siber yang juga termasuk dalam kepentingan nasional Indonesia, maka Indonesia mengambil langkah untuk kerjasama dengan Inggris dalam melindungi keamanan siber.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris yang terjalin dalam bentuk kerjasama dalam bidang keamanan siber, terlihat dalam MoU tersebut bahwa terjadi hubungan timbal balik terhadap kedua negara. Indonesia yang menganut politik bebas aktif, namun tetap mengedepankan prinsip terbuka, kesetaraan, keberimbangan dan saling menguntungkan antar kedua belah pihak serta tetap menghormati hukum yang berlaku di internal masing-masing negara.


Dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani, terdapat 5 program kerja yang disepakati diantaranya sebagai berikut:

1. Pengembangan dan implementasi strategi keamanan siber nasional.
2. Manajemen insiden.
3. Kejahatan siber.
4. Promosi kesadaran dan pelatihan di bidang keamanan siber.
5. Pengembangan kapasitas.

Kerjasama dalam keamanan siber dilaksanakan karena dilihat bahwa pentingnya menjaga keamanan dalam ranah siber, sebab hal ini akan berdampak kepada seluruh elemen kehidupan termasuk kedaulatan suatu negara. Dalam hal ini,



Indonesia memandang bahwa kerjasama pada bidang keamanan siber yang dijalankan dengan negara Inggris merupakan suatu kerjasama yang mengarah ke langkah yang lebih kongkret dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, Inggris telah menawarkan sejumlah teknologi yang berkaitan dengan ranah siber. Hal ini terlihat bahwa, dengan kerjasama ini negara Inggris ingin merealisasikan *National Cyber Security Strategy 2016-2021* yang mengatakan bahwa negara Inggris bersedia untuk bekerja secara internasional dan menjadi negara yang aman di dunia untuk melakukan bisnis di dunia maya. Inggris akan terus memainkan perannya dalam pengembangan kapasitas keamanan siber secara global dan menggunakan pengaruhnya dalam organisasi multilateral. Sehingga, melalui kerjasama tersebut Inggris memiliki kesempatan dalam mewujudkan *National Cyber Security Strategy 2016-2021*.



Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran